

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DITLANTAS POLDA DIY**

#### **A. SEJARAH DITLANTAS POLDA DIY**

##### **1. Profil Ditlantas Polda DIY**

Ditlantas Polda adalah Badan Staf dan pelaksanaan di tingkat Polda yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Tingkat Kewilayahan. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, berupaya meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi pengguna jalan di Yogyakarta melalui pengembangan *Traffic Management Centre* (TMC) dengan pemberdayaan teknologi komunikasi dan informasi dengan harapan dapat memberikan segala bentuk pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat yang berada di Yogyakarta serta para wisatawan domestik dan mancanegara sehingga mendapatkan kemudahan akses dalam berlalu lintas di Yogyakarta.

Dalam sejarah Ditlantas Polda DIY pada tanggal 10 Juli 1948 Undang-Undang no.2 Tn 1948 yang di tetapkan di Yogyakarta, kepada Penilik Kepolisian pada saat itu merubah namanya menjadi Kepala Kepolisian Provinsi DIY menjadi Kepolisian Wilayah Yogyakarta. Pada saat itu Polisi Wilayah hanya terdapat bagian sebagai berikut :

- a. Bagian umum,
- b. Bagian Reserse Kriminal, dan
- c. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat.

Demikian dengan Polisi Sub Wilayah mempunyai bagian yang sama dengan Polisi Wilayah, dengan terbentuknya Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1950 pada Polisi Sub Wilayah terdapat pos-pos polisi. Disusul dengan order Kepala Kepolisian Negara tanggal 13 Mei 1951 No.2/II/1951, pada kantor Polisi Wilayah bertambah bagian-bagiannya yaitu:

- a. Bagian Umum,
- b. Bagian Pengawas Aliran Masyarakat,
- c. Bagian Reserse Kriminal,
- d. Bagian Keuangan, dan
- e. Bagian Perlengkapan.

Sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No: 1 / 1957 tentang pembentukan daerah swantara, maka susunan Kepolisian berubah. Kepolisian Wilayah Yogyakarta dirubah menjadi Distrik Kepolisian Yogyakarta, sedangkan Kepolisian kecamatan dirubah menjadi Sektor Kepolisian.

Dalam setiap lembaga atau institusi kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Ditlantas Polda DIY mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa

pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing (Dalam Skripsi Haris, 2010. Strategi Kampanye Safety Riding yang dilakukan Oleh Ditlantas).

## **2. Visi dan Misi Ditlantas**

Adapun visi dan misi Ditlantas Polda DIY sebagai berikut:

Visi : Visi polisi lalu lintas adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Misi : Misi polisi lalu lintas adalah mewujudkan masyarakat Pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

## **3. Kebijakan Kapolda DIY**

Sejalan dengan harapan masyarakat Yogyakarta dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri merupakan tanggung jawab Kepolisian, maka pelaksanaan tugas Kepolisian sangat didambakan agar mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Untuk itu Kapolda D.I. Yogyakarta telah memberikan arahan Kebijakan di bidang Operasional sebagai berikut yaitu kejujuran, disiplin, bersyukur, komunikatif dan cinta kasih.

**a. Kejujuran**

Dengan kejujuran sebagai pedoman tugas maka akan dapat dihindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Keamanan dan Ketertiban masyarakat, Penegakan Hukum dan Pelindung, pengayom, pembimbing serta pelayan masyarakat, melaksanakan rangkaian perencanaan dengan benar, tepat waktu maupun sasaran, serta diharapkan dapat terwujudnya sasaran prioritas dari Polda DIY.

**b. Disiplin**

Kedisiplinan merupakan pra syarat yang dibutuhkan untuk :

- 1) Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan apel dan disiplin kerja dalam bentuk apel fungsi dibuktikan dengan absensi.
- 2) Menertibkan ijin keluar kantor pada jam kerja/dinas ijin bepergian keluar satuan
- 3) Memberikan sanksi terhadap segenap pelanggaran yang dilakukan Anggota.
- 4) Pengaturan fungsi pengawasan dari para Kabag, Kasubbag, masingmasing secara rutin dan berlanjut.

**c. Bersyukur**

Motivasi pelaksanaan tugas melalui bersyukur diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dimana hal tersebut dapat di bina melalui kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing dalam bentuk ucapan dan tindakan yang diberikan.
- 2) Senantiasa bersyukur bahwa pekerjaan/jabatan yang dibebankan/dilaksanakan kepada kita adalah merupakan amanah.
- 3) Menumbuhkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap kesatuan Polda DIY.

**d. Komunikatif**

- 1) Setiap tugas yang diberikan selalu dikomunikasikan dengan baik (ke atas, ke samping, ke bawah).
- 2) Koordinasi sebaik-baiknya dengan fungsi terkait dengan tetap memperhatikan etika yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Seluruh staf harus mampu melaksanakan tugas perencanaan dengan baik dan runtut dari awal s/d akhir.

**e. Cinta Kasih**

Menumbuhkan rasa pengabdian dengan cinta kasih sebagai metode mencapai tujuan, dengan menempuh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan cinta kasih pada kesatuan dan sesama anggota dengan menumbuhkan kesadaran bahwa melalui institusi Polri kita telah punya andil yang sangat berharga bagi kehidupan anggota Polri.

- 2) Memelihara kesinambungan antara hak dan kewajiban serta saling membutuhkan saran anggota Polri baik horisontal maupun vertikal.
- 3) Dengan cinta kasih seluruh staf berupaya untuk dapat menyelesaikan tugas perencanaan dengan saling mengisi satu dengan yang lain sesama perencana.
- 4) Menumbuhkan kebersamaan sesama perencana dalam penyusunan suatu produk yang diminta satuan atas.

Sedangkan di bidang Pembinaan terhadap personel Polda D.I. Yogyakarta guna meningkatkan kinerja, maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**f. Spiritual**

Membina kesiapan moril tinggi anggota diperlukan kegiatan-kegiatan spiritual guna mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka secara rutin terutama pada hari Kamis dilaksanakan pembinaan mental rohani. Disamping itu kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan seperti Sema'an, pengajian rutin antar instansi. Dengan kegiatan dimaksud diharapkan personel Polda D.I. Yogyakarta bekerja adalah melaksanakan ibadah untuk kepentingan bangsa negara dan masyarakat Indonesia.

**g. Speaking**

Pembinaan kecepatan reaksi tidak lepas dari kemampuan menyampaikan dan diharapkan ada sambung rasa antara pimpinan dengan staf/bawahan, sehingga terjalin komunikasi yang harmonis untuk tercapainya tujuan organisasi.

#### **h. Sport dan Health**

Melalui sport akan dicapai kesamaptaan jasmani serta kesehatan sehingga dalam bekerja akan mendukung kreatifitas dan kinerja yang optimal untuk itu diperlukan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat melalui pembinaan olahraga baik perorangan maupun kelompok yang telah diatur oleh organisasi di Polda D.I.Yogyakarta.

#### **i. Singing**

Melalui singing diharapkan olah emosional akan menimbulkan efek psikologis yang positif sehingga diperlukan relaksasi dalam kondisi fisik yang penat dan jenuh sangat diperlukan guna memulihkan kondisi yang prima melalui kegiatan menyanyi sambil olahraga. Kegiatan menyanyi secara terprogram dengan tidak mengganggu aktifitas kerja dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

### **4. Perubahan Nama Kepolisian D.I Yogyakarta**

- a. Berdasarkan peraturan MENPANGAK No.Pol.: 5 / PRT / Menpangak / 1967 tanggal 1 Juli 1967 Kepolisian Yogyakarta menjadi Komando Daerah Inspeksi Yogyakarta.
- b. Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: 41/SK / Kapolri tanggal 25 April 1971 Komando daerah Inspeksi Yogyakarta diubah menjadi Komando Antar Resort.
- c. (KOMTARRES)Yogyakarta.
- d. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: Skep / 55 / VII / 1977 tanggal 1 Juli 1977 KOMTARRES Yogyakarta menjadi Komando Wilayah 96 ( KOWIL 96 ) Yogyakarta.

- e. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: Skep / 108 / 1985 tanggal 1 Juli 1985 KOWIL 96 Yogyakarta menjadi Kepolisian Wilayah (POLWIL) Yogyakarta, sedangkan pada bulan September 1989 Polwil yang terletak di Jln. Malioboro di pindahkan ke Jln. Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta.
- f. Berdasarkan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 08 / IX / 1996 tanggal 16 September 1996 POLWIL Yogyakarta menjadi Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta type C.
- g. Berdasarkan Keputusan Menhankam/ Panglima TNI No.Pol.: Kep/ 14 / M/ 1999 tanggal 30 Agustus 1999 Kepolisian Daerah mengalami Validasi dari type C menjadi type B.
- h. Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober tentang perubahan struktur Polda pola umum Polda DIY.
- i. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 58 / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang penetapan Dik Pam Pariwisata di Polda DIY dan Polda Bali.
- j. Saat ini Polda DIY memiliki 1 Poltabes, 4 Polres dan 73 Polsek yang tersebar di seluruh wilayah dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Poltabes Yogyakarta membawahi 14 Polsek.
  - 2) Polres Sleman membawahi 18 Polsek.
  - 3) Polres Bantul membawahi 17 Polsek.
  - 4) Polres Kulonprogo membawahi 17 Polsek
  - 5) Polres Gunung Kidul membawahi 18 Polsek

Dari riwayat perkembangan Polda DIY ini tentunya membawa dampak / konsekuensi baik dari segi organisasi dan sumber daya manusia untuk lebih meningkatkan dalam melayani, mengayomi, dan melindungi kepada masyarakat di wilayah hukum Polda DIY.

#### **5. Tugas dan Kewajiban Direktorat Lalu Lintas Polda DIY**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dit Lantas Polda mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Dit lantas adalah unsur pelaksanaan utama Polda yang merupakan pemekaran dari Dit Samapta dan berada dibawah Kapolda.
- 2) Dit Lantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegak hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah.

#### **6. Fungsi Direktorat Lalu Lintas Polda DIY**

Dalam melaksanakan tugas Dit Lantas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan fungsi lalulintas kepolisian dalam lingkungan Polda
- 2) Penyelenggaraan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengajian masalah dibidang lalulintas
- 3) Penyelenggaraan operasi kepolisian bidang lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas

- 4) Penyelenggaraan Administrasi Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi yang dilaksanakan oleh Polres
- 5) Penyelenggaraan Patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas serta menjamin kelancaran arus lalulintas di jalan raya.

Guna mengetahui tentang gambaran umum organisasi yang menangani kampanye dari “Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020” yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY, maka Struktur Ditlantas Polda DIY sebagai berikut :

Dalam bagan di atas digambarkan bahwa Ditlantas Polda DIY dipimpin oleh Direktur Lantas, disingkat Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Dirlantas dibantu oleh Wakil Dirlantas disingkat Wadir Lantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kemampuan dan operasional lalu lintas Kepolisian.

Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Lalu Lintas (Subbag Renmin) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- 1) Subbag Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
- 2) Subbag Renmin bertugas merumuskan atau menyiapkan rencana atau program kerja dan anggaran. termasuk rencana dan administrasi operasional

dan pelatihan, dan menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personil dan logistik, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, dan pelayanan keuangan Ditlantas Polda.

- 3) Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbagrenmin disingkat Kasubbag Renmin, yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.

Sub Direktorat Pembinaan Hukum Direktorat Lalu Lintas (Subdit Gakkum) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Subdit Gakkum adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada di bawah Dirlantas.
- 2) Subdit Gakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib lalu lintas oleh satuan pelaksana dalam lingkungan Polda.
- 3) Subdit Gakkum dipimpin oleh Kepala Subdit Gakkum disingkat Kasubdit Gakkum yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wadir Lantas.

Sub Direktorat Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas (Subdit Minregident) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Subdit Minregident adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada di bawah Dirlantas.

- 2) Subdit Minregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
- 3) Subdit Minregident dipimpin oleh Kepala Subdit Minregident disingkat Kasubdit Minregident yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.

Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas (PJR) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Sat PJR adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
- 2) Sat PJR bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan Patroli Jalan Raya dan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan.
- 3) Sat PJR dipimpin oleh Kepala Sat PJR disingkat Kasat PJR yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.
- 4) Sat PJR terdiri dari sejumlah induk dan atau Unit PJR. (sumber : <http://jogja.polri.go.id/content/dit-lantas.html>)

## **B. SEJARAH PROGRAM KAMPANYE “DEKADE KESELAMATAN JALAN 2011-2020”**

### **1. Latar Belakang Program Kampanye “Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020”**

Angka kematian akibat fatalitas kecelakaan lalu lintas, masih memprihatinkan. Berdasarkan data Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri (Polisi Republik Indonesia) pada tahun 2012 terjadi 117.949 kasus kecelakaan, dan 29.544 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan angka ini, setiap harinya orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas mencapai 80 orang dan setiap jamnya 3 orang meninggal sia-sia di jalan raya.

Tingginya jumlah angka kecelakaan bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga seluruh dunia yang memiliki mobilitas lalu lintas yang tinggi. Hal ini yang membuat *World Health Organization* (WHO), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan lalu lintas sebagai masalah kesehatan. Pada tanggal 11 Mei 2011 disepakati seluruh anggota PBB untuk membuat *Decade of Action for Safety* (DoA) 2011-2020. Target aksi ini untuk mengurangi jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2020 sebesar 50%.

Selain itu, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 203 juga mengamanahkan agar pemerintah membuat Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) dan tentunya rencana aksi atas DoA menjadi bagian dari RUNK.

Indonesia mengimplementasikannya melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2013. Untuk mengangkat dan meningkatkan kampanye pelopor Keselamatan Berlalulintas, Kapolri membuat program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas. Gerakan nasional tersebut dimaksudkan untuk menjadikan semangat

keselamatan berlalulintas menjadi budaya dan akhirnya menjadi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi keselamatan jalan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Di antara negara-negara di Asean Indonesia dianggap masih kurang serius menangani keselamatan jalan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah dan tingkat fatalitas kecelakaan di Indonesia. Beberapa hal yang mendasar yang belum ditangani dengan baik adalah sistem pendataan kecelakaan, road safety audit, sistem pengendalian dan pengawasan, juga masih adanya persepsi yang keliru dari sebagian masyarakat dan pengambil keputusan yaitu :

1. Adanya anggapan selama ini bahwa penanganan peningkatan keselamatan transportasi jalan merupakan cost (biaya), persepsi ini keliru, program-program peningkatan keselamatan transportasi ini merupakan suatu investasi yang menguntungkan.
2. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan menimpa seseorang dianggap sebagai suatu nasib seseorang. Artinya bahwa seolah-olah kecelakaan tidak dapat diubah.

Kedua persepsi ini perlu mendapat perhatian dan upaya mengubah dari persepsi yang salah kepada yang lebih benar, sehingga dapat meningkatkan kepedulian terhadap peningkatan keselamatan di semua kalangan, termasuk pada kalangan pemerintah (pusat maupun daerah).

Kesadaran berlalu lintas yang rendah oleh para pengendara kendaraan di DIY mengungkapkan fakta tentang tingkat keamanan berkendara dan berlalu lintas. Fenomena kecelakaan yang berakibat fatal terhitung semakin tinggi dari tahun

ketahun. Data konkret dari Korlantas Polri pada 2012 terjadi 171.949 kecelakaan, dan yang meninggal akibat fatalitas kecelakaan sebanyak 29.544. Jumlah ini menurun pada 2013. Angka kecelakan berjumlah 10.016 kasus dan meninggal dunia akibat fatalitas kecelakaan mencapai 26.416. Pada 2013 kecelakaan yang disebabkan karena lengah berjumlah 3.096 dan lelah mencapai 2.140. Penurunan kasus kecelakaan dari tahun 2012-2013 ini merupakan suatu hasil dari upaya jajaran kepolisian untuk melakukan berbagai program guna memberikan keamanan, ketertiban pengendara dan pengguna lalu lintas (Blue Print Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Jumlah kecelakaan yang terjadi di DIY berdasarkan data yang diperoleh dari Ditlantas Polda DIY selama tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan. Data tersebut dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Perbandingan Jumlah Kecelakaan di DIY Tahun 2012 dan Tahun 2013**

	<b>Kesatuan</b>	<b>Tahun 2012 Jumlah Kecelakaan</b>	<b>Meninggal</b>	<b>Tahun 2013 Jumlah Kecelakaan</b>	<b>Meninggal</b>
	Polresta Yka	678	16	526	32
	Res. Bantul	1.420	141	1.158	148
	Res. K.Progo	323	53	344	45
	Res. Gunung	452	43	402	30
	Res. Sleman	1.584	178	1.201	98
	Polresta Yka	678	16	526	32
	<b>Total</b>	<b>4.457</b>	<b>431</b>	<b>3.631</b>	<b>353</b>

Sumber : Data Ditlantas Polda DIY

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kecelakaan lalu lintas di DIY pada tahun 2012 terjadi 4.457 kejadian dan pada tahun 2013 menurun menjadi 3.631 kejadian. Begitu pula dari korban meninggal, pada tahun 2012 berjumlah 431 korban dan pada tahun 2013 menurun menjadi 353 korban. Berikut sosialisasi aksi keselamatan jalan tahun 2015 di SMK Internasional Budi Mulia Dua, hari Jumat tanggal 6 februari 2015.

## **2. Gambaran Umum Program Kampanye “Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020”**

Angka kematian akibat fatalitas kecelakaan lalu lintas, masih memprihatinkan. Berdasarkan data Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri (Polisi Republik Indonesia) pada tahun 2012 terjadi 117.949 kasus kecelakaan, dan 29.544 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan angka ini, setiap harinya orang 53 yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas mencapai 80 orang dan setiap jamnya 3 orang meninggal sia-sia di jalan raya.

Apabila dicermati berita mengenai kecelakaan transportasi di media massa ini nampaknya sebagian besar perhatian kita hanya tertuju kepada kejadian kecelakaan dan melihat dari jumlah korban yang ditimbulkan dalam setiap kejadian yang kadang sangat signifikan dan memprihatinkan.

Namun bila dicermati lebih lanjut, ternyata kejadian kecelakaan sebagai pembunuh nomer satu dengan jumlah korban yang terbesar ada pada moda transportasi jalan raya. Berdasarkan data Departemen Perhubungan untuk tahun 2009 kejadian kecelakaan di jalan raya telah memakan korban sebesar 18.205 orang meninggal dunia yang apabila diambil rata-ratanya maka berarti setiap harinya terdapat 49 orang

meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Fakta yang ada kemudian menunjukkan bahwa sebagian besar korban kecelakaan di dominasi oleh kalangan pelajar.

Tingginya jumlah angka kecelakaan bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga seluruh dunia yang memiliki mobilitas lalu lintas yang tinggi. Hal ini yang membuat World Health Organization (WHO), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan lalu lintas sebagai masalah kesehatan. Pada tanggal 11 Mei 2011 disepakati seluruh anggota PBB untuk membuat Decade of Action for Safety (DoA) 2011-2020. Dari data kecelakaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat tahun 2009 menyebutkan sebanyak 27% korban kecelakaan atau 43.361 orang adalah mereka yang berusia 16-25 tahun dan sebagian besar di dominasi oleh mereka yang berpendidikan setingkat SMA (Data Ditlantas Polda DIY).

Di samping itu, laporan dari Departemen Perhubungan menunjukkan faktor masih rendahnya budaya disiplin berlalu lintas serta pemahaman para pemakai jalan terhadap peraturan perundangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 105 sampai dengan pasal 126 tentang Tata Cara Berlalu Lintas. Dari data yang sama dapat dihitung bahwa jumlah korban kecelakaan untuk tahun 2009 meningkat sebesar 49% dari tahun sebelumnya. Sehingga kemudian dipandang perlu untuk menciptakan strategi yang tepat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keselamatan dan perilaku berkendara yang selamat di jalan.

Mengingat besarnya jumlah korban kecelakaan serta tingkat fasilitas kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut sehinggal pemerintah memberikan perhatian serius untuk menanganinya. Target aksi ini untuk mengurangi jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2020 sebesar 50%. Selain itu, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang

LLAJ pasal 203 juga mengamanahkan agar pemerintah membuat Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) dan tentunya rencana aksi atas DoA menjadi bagian dari RUNK. Indonesia mengimplementasikannya melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2013. Untuk mengangkat dan meningkatkan kampanye pelopor Keselamatan Berlalulintas, pihak ditlantas membuat program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas. Gerakan nasional tersebut dimaksudkan untuk menjadikan semangat keselamatan berlalulintas menjadi budaya dan akhirnya menjadi kebutuhan hidup sehari-hari (Data Ditlantas Polda DIY).

Jumlah korban kecelakaan yang tinggi di kalangan usia pelajar di Indonesia menjadi perhatian penting dan dipandang sebagai masalah yang serius bagi pemerintah untuk segera ditangani, kerugian bagi negara dilihat dari sudut pandang hilangnya potensi sumber daya manusia sebagai penerus estafet pembangunan serta kerugian materiil yang ditimbulkan. Namun sayangnya penanganan terhadap masalah tingginya angka kecelakaan di jalan masih belum berdampak signifikan walaupun masalah yang dihadapi sudah sangat pelik. Pendekatan yang digunakan sebagai sudut pandang dalam memahami karakteristik manusia dalam sebuah perencanaan transportasi masih sangatlah terbatas.

Berkaitan dengan kampanye keselamatan jalan, maka setiap bulannya akan diadakannya acara penyuluhan kepada semua pelajar melalui sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta. Hal ini serentak dilakukan mulai tahun 2011 dan dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan lain yang berupa perbaikan manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas jalan yang mendukung kegiatan kampanye keselamatan jalan berupa rambu, billboard serta spanduk. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-

faktor yang berhubungan dengan efektifitas kegiatan penyuluhan kampanye cara berkendara dengan selamat kepada para pelajar terhadap perilaku berkendara dengan selamat, menjadi sebuah kebutuhan dalam rangka mensukseskan program kampanye keselamatan jalan yang bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan di Indonesia.




(Data Ditlantas Polda DIY)

Materi disampaikan oleh Team Dikmas Ditlantas Polda DIY, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengenalan Profesi Polisi.
- 2) Pengenalan rambu Lalu Lintas
- 3) Menyebrang jalan yang benar
- 4) Praktek dua belas gerakan pengaturan lalulintas
- 5) Praktek bunyi peluit

Berikut adalah struktur kepengurusan masalah lalu lintas dan penanggung jawab program kampanye :

### Struktur Kepengurusan Masalah Lalu Lintas



Dalam ruang lingkup kampanye, untuk kampanye pendidikan keselamatan berlalu lintas seluruh SMP, SMA, SMK, se Yogyakarta sudah pernah dilakukan kampanye dan itu sudah lebih dari 3 kali, dan yang ikut serta dalam kegiatan kampanye adalah keseluruhan yang bertugas dalam Dikmas Lintas (Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas), ada Kompol Fx Sukidjo, Bripka Nurfauzi Alfajar, dan Brigadir Ibnu Patar P.

Sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf C UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur Tugas Polri di bidang Lalu Lintas yaitu Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas, sehingga diharapkan fungsi teknis lalu lintas sebagai ujung tombak dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat, penegakkan hukum dan mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan di bidang lalu lintas.

Perlu digaris bawahi bahwa salah satu tugas polri di bidang lalu lintas adalah memberikan pendidikan lalu lintas, dimana Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lintas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan dikmas lintas ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan terutama tentang berlalu lintas. Dikmas di bidang lalu lintas tak terlepas dari tujuan Yogyakarta tibar Lantas sebagai hasil kerjasama masyarakat dengan Polantas. Masyarakat diberi pengertian dan juga pengetahuan tentang Yogyakarta tibar Lantas. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas) adalah faktor yang sangat penting guna menunjang / pencapaian Yogyakarta tibar Lantas. Dikmas Lantas dimaksudkan untuk mengetuk hati / mengajak masyarakat dengan berperan serta dalam menciptakan Yogyakarta tibar Lantas.

Dalam melakukan Dikmas Lantas sesuai pengertian yang dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya, maka terdapat Sasaran kegiatan Dikmas Lantas, antara lain :

- a. Masyarakat umum yang meliputi kegiatan :
  - 1) Penerangan keliling
  - 2) Penerangan Masyarakat
  - 3) Taman Lalu Lintas
- b. Masyarakat terorganisir meliputi kegiatan :
  - 1) Polisi sahabat anak
  - 2) Police goes to campus
  - 3) Pembinaan potensi masyarakat
  - 4) Pelatihan Dikmas Lantas
  - 5) Safety Riding

Sesuai dengan sasaran tersebut diatas maka bentuk Dikmas Lintas yang dilakukan oleh Polri terutama fungsi lalu lintas sesuai dengan UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut :

### **3. Dikmas Lintas Terhadap Masyarakat Umum**

#### **a. Penerangan Keliling**

Penerangan Keliling (Penling) kegiatan komunikasi berisi keterangan-keterangan, gagasan atau kebijaksanaan yang disertai papan atau anjuran dalam maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak agar penerima pesan bersedia untuk bersikap atau bertindak sesuai harapan, yang dilaksanakan di lokasi-lokasi rawan macet, tempat keramaian, pasar tumpah, sekolah-sekolah.

#### 1) Tugas Pokok

- a) Membekali pengetahuan lalu lintas terhadap pemakai jalan tentang peraturan dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.
- b) Menumbuhkan pengertian dan kesadaran kepada pemakai jalan untuk disiplin dan tertib berlalu lintas dalam rangka keselamatan berlalu lintas
- c) Melakukan teguran bagi pelanggar peraturan lalu lintas
- d) Mengarahkan para pemakai jalan

#### 2) Urutan kegiatan

- a) Briefing
- b) Koordinasi dengan pemaku kepentingan di lokasi penting
- c) Pelaksanaan penyuluhan

- (1) Peraturan Lalu Lintas yang baru
  - (2) Klasifikasi SIM dan surat-surat kendaraan
  - (3) Tata cara berlalu lintas yang baik dan benar
  - (4) Sanksi pelanggaran lalu lintas
- d) Tanya jawab

**b. Penerangan Masyarakat**

Penerangan adalah kegiatan komunikasi berisi keterangan-keterangan, gagasan atau kebijaksanaan yang disertai pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak agar penerima pesan bersedia bersikap dan bertindak sesuai harapan

- 1) Tugas Pokok
  - a. Memberikan penjelasan, keterangan, data dan informasi, administrasi lalu lintas serta pengetahuan lalu lintas kepada intern Polri atau kepada masyarakat umum dengan persetujuan pimpinan
  - b. Menumbuhkan pengertian dan kesadaran pemakai jalan untuk disiplin dan tertib berlalu lintas dalam rangka keselamatan berlalu lintas
  - c. Membekali pengetahuan masyarakat pengguna jalan tentang perkembangan peraturan tata cara berlalu lintas, pengurusan administrasi lalu lintas
  - d. Mengarahkan para pemakai jalan

- 2) Urutan kegiatan
  - a. Briefing
  - b. Koordinasi dengan pemangku kepentingan di lokasi penting
- 3) Pelaksanaan penerangan masyarakat
  - a. Peraturan Lalu Lintas
  - b. Prosedur Pengurusan Administrasi SIM, STNK, BPKB
  - c. Data gar, laka lantas
  - d. Rencana Ops Lantas

**c. Taman Lalu Lintas**

Taman Lalu Lintas adalah suatu taman atau tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi sarana lalu lintas (rambu-rambu), dengan tujuan mendidik bagi para pengunjung khususnya anak-anak sekolah tentang tata cara berlalu lintas, sopan santun dan kesadaran lalu lintas. Fasilitas bermain taman lalu lintas adalah fasilitas pendukung di Taman Lalu Lintas yang digunakan sebagai alat hiburan, rekreasi, untuk menarik anak-anak, seperti ayunan, tempat duduk, sepeda mini, gokart, mobil keliling, kereta api mini, out bond dan fasilitas lainnya

- 1) Tugas Pokok
  - a. Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pengetahuan dan wawasan tentang kelalu lintasan secara dini yang diharapkan menjadi suatu kepribadian dalam berperilaku di jalan raya di masa depan

- b. Membekali pengetahuan lalu lintas dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar secara langsung dapat diaplikasikan di tempat bermain melalui sarana dan prasarana yang tersedia.
  - c. Membekali pengetahuan lalu lintas dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar secara langsung dengan memperhatikan aspek-aspek afektif (perasaan dan emosi), psikomotorik (refleksi), terhadap pengetahuan lalu lintas, sehingga mempunyai kemampuan secara kognitif (pemahaman/ keyakinan) yang mendasar dalam memahami atau meyakini aturan kelalu lantasan
  - d. Menjalin koordinasi dan kemitraan dengan pihak sekolah dalam pembelajaran lalu lintas terhadap anak didik (siswa)
- 2) Urutan kegiatan
- a. Briefing
  - b. Koordinasi dengan pengelola Taman lalu lintas
  - c. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan
    1. Peraturan lalu lintas yang baru
    2. Klasifikasi Sim atau surat-surat kendaraan
    3. Tata cara berlalu lintas yang baik dan benar
    4. Sanksi pelanggaran lalu lintas
    5. Pengaturan lalu lintas
  - d. Tanya jawab

#### **4. Dikmas Lantas Terhadap Masyarakat Terorganisir**

##### **a. Polisi Sahabat Anak**

Polsanak (Polisi Sahabat Anak) adalah kegiatan pendidikan lalu lintas terhadap usia dini dan pelajar TK, SD, SLTP melalui saluran (media) komunikasi tertentu

- 1) Tugas Pokok
  - a) Memberikan dasar-dasar pengetahuan lalu lintas kepada anak usia dini dan pelajar TK, SD dan SLTP di lingkungan sekolah
  - b) Menumbuhkan pengertian dan kesadaran pelajar TK, SD dan SLTP tentang keselamatan berlalu lintas
  - c) Membekali pengetahuan pelajar TK, SD dan SLTP pengenalan rambu-rambu lalu lintas
  - d) Menumbuhkan kecintaan pelajar TK, SD dan SLTP terhadap Polantas.
- 2) Urutan kegiatan
  - a. Briefing
  - b. Koordinasi dengan pemaku kepentingan
  - c. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas
    - (1) Pengenalan rambu-rambu lalu lintas
    - (2) Bernyanyi dan mewarnai nuansa lalu lintas
    - (3) Tata cara berlalu lintas yang baik dan benar
    - (4) Keselamatan berlalu lintas
    - (5) Lomba menebak arti rambu lalu lintas

**b. *Police Goes To School***

*Police Goes To School* merupakan suatu program kegiatan pendidikan lalu lintas terhadap pelajar SMP maupun SMA melalui metode ceramah, sosialisasi, literasi, seminar dan metode lainnya. Adapun yang kegiatan ceramah lalu lintas adalah penyampaian pendidikan lalu lintas oleh petugas lalu lintas dalam suatu ruangan kepada sekelompok orang tentang peraturan lalu lintas, tata cara berlalu lintas dan kamseltibcar lantas. Sedangkan sosialisasi lalu lintas adalah penyampaian pendidikan lalu lintas tentang peraturan lalu lintas, tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, kebijakan pemerintah atau Polri dan informasi lalu lintas yang sedang berkembang, dengan menggunakan saluran (media) komunikasi tertentu. Dan seminar lalu lintas adalah pembahasan suatu masalah lalu lintas yang sedang muncul kepermukaan, baik tentang peraturan lalu lintas, tata cara berlalu lintas, kebijakan pemerintah atau polri dengan menghadirkan para pakar sebagai narasumber dan komunitas-komunitas masyarakat sebagai peserta, secara bersama-sama menemukan suatu pemecahan masalah.

1) Tugas Pokok

- a. Membekali pengetahuan lalu lintas terhadap mahasiswa dan civitas akademis tentang peraturan dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar
- b. Menumbuhkan pengertian dan kesadaran kepada mahasiswa dan civitas akademis untuk disiplin dan tertib berlalu lintas dalam rangka keselamatan berlalu lintas

- c. Menjalin koordinasi dan kerjasama tentang pemecahan masalah lalu lintas
  - d. Menjalin kemitraan dengan mahasiswa dan civitas akademis
- 2) Urutan Kegiatan
- a. Briefing
  - b. Koordinasi dengan Rektor dan Ketua Jurusan
  - c. Pelaksanaan penyuluhan

**c. Pembinaan Potensi Masyarakat**

Pembinaan Potensi Masyarakat merupakan kegiatan pembinaan dan pendidikan lalu lintas terhadap potensi-potensi masyarakat yaitu sekelompok orang terorganisir yang dinilai mempunyai potensi dalam membantu tugas Polantas di lingkungannya.

Didalam pembinaan potensi masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan :

- 1) BKLL ( Badan Keselamatan Lalu Lintas) adalah organisasi masyarakat sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam membantu memelihara. Mewujudkan kamseltibcar lantas dalm arti seluas-luasnya melalui kegiatan yang diarahkan oleh Pemerintah/ Polantas khususnya dalam membantu pengaturan lalu lintas dan penanganan kecelakaan lalu lintas secara terbatas.
- 2) BKLL ( Badan Keselamatan Lalu Lintas) membawahi Kamra lantas, Gerakan Pramuka Lantas, Patroli Kemanan Sekolah (PKS), Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas ( Supeltas)

- 3) Patroli Keamanan Sekolah (PKS) adalah suatu wadah dari partisipasi pelajar di bidang lalu lintas, khususnya mengatur penyeberangan pada jalan umum di lingkungan sekolah masing-masing
- 4) Gerakan Pramuka Lintas adalah gerakan pendidikan kepramukaan (kepanduan) Nasional Indonesia yang merupakan organisasi yang membantu pemerintah dan masyarakat di bidang pendidikan anak-anak, para remaja dan pemuda-pemudi di luar lingkungan keluarga dan di luar sekolah.
  - a) Karya (Saka) Pramuka Bhayangkara adalah Satuan Karya yang mendidik pemuda-pemuda supaya cinta kamtibmas.
  - b) Sakarelawan Pengatur Lalu Lintas ( SUPELTAS) adalah suatu wadah yang menampung kegiatan masyarakat usia dewasa secara perorangan dan sukarela di bidang Yogyakarta tibar lintas
- 1) Tugas Pokok
  - a) Membekali potensi-potensi masyarakat seperti PKS, Saka Bhayangkara Krida Lintas, BKLL, Supeltas, Satpam, Linmas, Instansi Terkait, Mitra, Club Automitive tentang cara pengaturan lalu lintas
  - b) Membina potensi-potensi masyarakat menjadi masyarakat pencinta tertib lalu lintas
  - c) Mendidik Potensi Masyarakat sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas di lingkungannya

- d) Menjalin koordinasi dan kemitraan dalam penanganan dan pemecahan permasalahan lalu lintas
- 2) Urutan kegiatan
- a) Briefing
  - b) Koordinasi dengan pimpinan Potensi Masyarakat setempat
  - c) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan
    - (1) Peraturan lalu lintas yang baru
    - (2) Klasifikasi SIM dan surat-surat kendaraan
    - (3) Tata cara berlalu lintas yang baik dan benar
    - (4) Keselamatan berlalu lintas
    - (5) Peraturan lalu lintas
  - d) Tanya jawab

**d. Pelatihan Dikmas Lantas**

Pelatihan dikmas lantas adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- 1) Tugas Pokok
  - a) Membekali pengetahuan dan keterampilan anggota dikmas dibidang pelayanan dikmas lantas dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas secara profesional
  - b) Meningkatkan kualitas potensi-potensi masyarakat seperti PKS, Saka Bhayangkara Krida Lantas, BKLL, Supeltas, Satpam, Linmas,

Instansi Terkait, Mitra, Club Automitive tentang cara pengaturan lalu lintas.

- c) Membina potensi-potensi masyarakat menjadi masyarakat pencinta tertib lalu lintas
- d) Mendidik Potensi Masyarakat sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas di lingkungannya
- e) Menjalin koordinasi dan kemitraan dalam penanganan dan pemecahan permasalahan lalu lintas

2) Urutan kegiatan

- a) Briefing
- b) Koordinasi dengan instruktur, panitia
- c) Pelaksanaan materi pelatihan
  - (1) Ilmu komunikasi
  - (2) Teknik penyuluhan
  - (3) Peraturan lalu lintas yang baru
  - (4) Klasifikasi SIM dan surat-surat kendaraan
  - (5) Tata cara berlalu lintas yang baik dan benar
  - (6) Sanksi pelanggaran lalu lintas
  - (7) Pengaturan lalu lintas
- d) Tanya jawab

**e. Safety Riding**

Safety Ridding (Keselamatan Berkendara) adalah suatu kegiatan dikmas lantas yang dilaksanakan dilapangan sebagai salah satu metode pendidikan atau sosialisasi lalu lintas terhadap pengendara/ pengemudi kendaraan tentang keselamatan berkendara di jalan raya.

1) Tugas Pokok

- a) Memberikan pengertian dan meningkatkan kesadaran para pengendara / pengemudi kendaraan untuk mengutamakan keselamatan berkendara.
- b) Meningkatkan kualitas potensi-potensi masyarakat seperti Club automotif sebagai mitra dalam memelihara kamseltibcarlantas.
- c) Membina potensi-potensi masyarakat menjadi masyarakat pecinta tertib lalu lintas.
- d) Menjalin koordinasi dan kemitraan dalam penanganan dan pemecahan permasalahan lalu lintas.

2) Urutan kegiatan

- a. Briefing
- b. Koordinasi dengan pimpinan Potensi Masyarakat setempat
- c. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan.
- d. Peraturan Lalu Lintas yang baru
- e. Alat pengaman berkendara
- f. Tata cara berlalu lintas yang baik dan benar
- g. Sanksi pelanggaran lalu lintas.

- h. Pengaturan lalu lintas
  - i. Konvoi keselamatan berkendara.
- 3) Tanya jawab

Dengan berbagai bentuk dan cara Polri melakukan Dikmas Lantas seperti yang dipaparkan di atas, maka ini merupakan langkah nyata Polri dalam mewujudkan tugas dan fungsi polri terutama di bidang lalu lintas terutama dalam tugas meberikan pendidikan tentang lalu lintas kepada masyarakat.

## **5. Peran Dikmas Lantas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas**

Dalam melakukan Dikmas Lantas sesuai pengertian yang dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya dan melihat bentuk-bentuk dikmas lantas, maka Polri secara nyata telah melaksanakan tugas sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam pasal 14 ayat (1) huruf C yaitu disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Peran yang lebih nyata terlihat bahwa Dikmas lantas berperan dalam memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi dan menginsyafkan masyarakat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi khususnya, untuk bergerak di jalan sendiri maupun

orang lain, dengan tingkah laku mentaati perundang-undangan dan peraturan lalu lintas.

Dengan bentuk-bentuk Dikmas Lintas diatas, maka secara garis besar dapat dilihat Dikmas lintas berperan dalam :

1. Membekali pengetahuan, informasi lalu lintas terhadap masyarakat tentang peraturan, perkembangan peraturan tata cara berlalu lintas, pengurusan administrasi lalu lintas dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dengan memperhatikan aspek-aspek afektif (perasaan dan emosi), psikomotorik (refleksi), terhadap pengetahuan lalu lintas, sehingga mempunyai kemampuan secara kognitif (pemahaman/ keyakinan) yang mendasar dalam memahami atau meyakini aturan kelalu lintasan
2. Menumbuhkan pengertian dan kesadaran kepada pemakai jalan untuk disiplin dan tertib berlalu lintas dalam rangka keselamatan berlalu lintas, dan juga dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pengetahuan dan wawasan tentang kelalu linatasan secara dini yang diharapkan menjadi suatu kepribadian dalam berperilaku di jalan raya di masa depan
3. Membina potensi-potensi masyarakat tentang cara pengaturan lalu lintas dengan membekali pengetahuan dan keterampilan serta membina potensi-potensi masyarakat tentang cara pengaturan lalu lintas. Dan juga menjalin koordinasi dan kemitraan dalam penanganan dan pemecahan permasalahan lalu lintas.

Apabila peranan di atas berlangsung sesuai dengan harapan dan terpatri di dalam masyarakat itu sendiri maka akan tercipta masyarakat yang sadar akan lalu lintas sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas guna tercipta kamtibmas yang kondusif dan juga meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian fungsi preemtif dari Polri dapat berjalan untuk mewujudkan peran fungsi kepolisian sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002.

**6. Dasar Penetapan Program Kampanye “Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020”**

- a. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Kesepahaman Bersama Antara Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kepala Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta No.Pol : B/5029/XII/ 2009 dan Nomor : 119/ 8874 Tentang Pendidikan Lalu Lintas.
- d. Kesepahaman Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 03/III/KB/2010 dan Nomor : B/9/III/2010 Tentang Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Gubernur Provinsi DIY No. 54 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas Pada Satuan Pendidikan.
- f. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/598/IX/2012, tanggal 20 September 2012 Tentang Sosialisasi dan Kampanye Slogan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas.
- g. Surat Telegram Kapolda D.I.Yogyakarta Nomor : ST/138/I/2016, Tanggal 21 Januari 2016 Tentang Program Aksi Keselamatan Jalan 2016.

- h. Surat Perintah Dirlantas Polda D.I. Yogyakarta Nomor : Sprint/63/II/2016, Tanggal 1 Februari 2016 Tentang Aksi Keselamatan Jalan 2016.
- i. Renja Ditlantas Polda D.I.Yogyakarta T.A.2016.

**7. Maksud dan Tujuan Program Kampanye “Dekade Keselamatan Jalan”**

a. Maksud

Memberikan masukan dan gambaran kepada pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas dalam rangka Bulan Tertib Lalu Lintas dengan sasaran Helm, Sabuk pengaman maupun pelanggaran melawan arus baik kepada masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir di wilayah Polda D.I.Yogyakarta.

b. Tujuan

Memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap masalah-masalah lalu lintas serta mengajak seluruh lapisan masyarakat baik terorganisir maupun tidak terorganisir untuk senantiasa mengutamakan keselamatan lalu lintas yang nomor 1 dengan mentaati perundang-undangan dan peraturan lalu lintas sehingga dapat mewujudkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di D.I. Yogyakarta.

**8. Pelaksanaan Kampanye “Dekade Keselamatan Jalan Tahun 2011-Tahun 2020”**

Dalam rangka pencapaian tujuan program keselamatan lalu lintas dan tertib berkendara, maka Ditlantas Polda DIY melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi kepada para pelajar di seluruh Yogyakarta. Penyusunan tujuan ini bisa dilakukan kalau masalahnya sudah pasti dan jelas seperti apa. Nah, dalam kampanye ini, masalahnya sudah jelas yaitu tingginya korban kecelakaan lalu lintas. Jadi tujuan dari kampanye

ini untuk mengarahkan, mengajak, anak-anak agar tertib lalu lintas dan paham etika berlalu lintas hingga nanti ke depannya ketika mereka menggunakan kendaraan, harapannya mereka tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas. Karena sebenarnya, terjadi kecelakaan pasti berawal dari pelanggaran. Seperti dalam tabel di bawah ini data kecelakaan lalu lintas yang terjadi mulai dari tahun 2010-2015 :

<b>JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2010</b>							
NO	KESATUAN	JML KEJDIAN	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL	KET
			MD	LB	LR		
1	POLTABES YKA	680	48	74	427	Rp 848,925,000.00	-
2	RES BANTUL	1463	122	51	2330	Rp 308,480,000.00	-
3	RES K. PROGO	452	60	74	892	Rp 384,090,000.00	-
4	RES GUNUNG KIDUL	389	49	51	497	Rp 159,332,000.00	-
5	RES SLEMAN	1720	170	855	2005	Rp 1,376,305,000.00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4704</b>	<b>449</b>	<b>1105</b>	<b>6151</b>	<b>Rp 3,077,132,000.00</b>	

(Data Ditlantas Polda DIY)

<b>JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2011</b>							
NO	KESATUAN	JML KEJDIAN	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL	KET
			MD	LB	LR		
1	POLTABES YKA	831	31	44	379	Rp 873,820,000.00	
2	RES BANTUL	1,264	152	26	1,919	Rp 480,875,000.00	
3	RES K. PROGO	380	75	27	695	Rp 217,845,000.00	
4	RES GUNUNG KIDUL	409	80	86	519	Rp 219,690,500.00	
5	RES SLEMAN	1,627	180	816	1,824	Rp 1,256,305,000.00	
<b>JUMLAH</b>		<b>4,511</b>	<b>518</b>	<b>999</b>	<b>5,336</b>	<b>Rp 3,048,535,500.00</b>	

(Data Ditlantas Polda DIY)

<b>JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2012</b>							
NO	KESATUAN	JML KEJDIAN	KORBAN			KERUGIAN MATERIL	KET
			MD	LB	LR		
1	POLRESTA YKA	678	16	30	637	Rp 680,041,000	
2	RES BANTUL	1420	141	17	1974	Rp 620,125,000	
3	RES K. PROGO	323	53	11	652	Rp 178,699,550	
4	RES GUNUNG KIDUL	452	43	124	543	Rp 406,608,000	
5	RES SLEMAN	1584	178	496	2065	Rp 1,429,295,000	
<b>JUMLAH</b>		<b>4457</b>	<b>431</b>	<b>678</b>	<b>5871</b>	<b>Rp 3,314,768,550</b>	

(Data Ditlantas Polda DIY)

<b>JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2013</b>							
NO	KESATUAN	JUMLAH	KORBAN			KERMAT	KETRANGAN
			MD	LB	LR		
1	POLRESTA YKA	526	32	13	750	Rp 851,500,000	
2	POLRES BANTUL	1,158	148	0	1,640	Rp 503,805,000	
3	POLRES KULON PROGO	344	45	7	680	Rp 190,970,000	
4	POLRES GUNUNG KIDUL	402	30	18	610	Rp 331,000,000	
5	POLRES SLEMAN	1,201	98	65	1,921	Rp 1,191,315,000	
<b>JUMLAH</b>		<b>3,631</b>	<b>353</b>	<b>103</b>	<b>5,601</b>	<b>Rp 3,068,590,000</b>	

(Data Ditlantas Polda DIY)

<b>JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2014</b>							
NO	KESATUAN	JUMLAH	KORBAN			KERMAT	KETRANGAN
			MD	LB	LR		
1	POLRESTA YKA	495	37	2	680	Rp 936,250,000	
2	POLRES BANTUL	1,333	147	1	1,750	Rp 542,470,000	
3	POLRES KULON PROGO	421	44	9	804	Rp 186,250,000	
4	POLRES GUNUNG KIDUL	352	23	0	496	Rp 145,750,000	
5	POLRES SLEMAN	872	64	50	1,303	Rp 1,331,000,000	
<b>JUMLAH</b>		<b>3,473</b>	<b>315</b>	<b>62</b>	<b>5,033</b>	<b>Rp 3,141,720,000</b>	

(Data Ditlantas Polda DIY)

<b>JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUNAN 2015</b>							
<b>NO</b>	<b>KESATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KORBAN</b>			<b>KERMAT</b>	<b>KETRANGAN</b>
			<b>MD</b>	<b>LB</b>	<b>LR</b>		
1	POLRESTA YKA	651	45	0	899	Rp 559,861,000	
2	POLRES BANTUL	1,562	122	1	1,804	Rp 769,770,000	
3	POLRES KULON PROGO	433	43	15	846	Rp 115,350,000	
4	POLRES GUNUNG KIDUL	407	28	3	564	Rp 109,750,000	
5	POLRES SLEMAN	1,260	160	30	1,850	Rp 1,325,000,550	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,313</b>	<b>398</b>	<b>49</b>	<b>5,963</b>	<b>Rp 2,879,731,550</b>	

(Data Ditlantas Polda DIY)

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Bab XI tentang Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pasal 203 telah diatur bahwa :

- 1 Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2 Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
  - a. Penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
  - b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
  - c. Pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
  - d. Manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Beberapa bentuk kampanye dari kegiatan keamanan berlalu lintas, yaitu :

1. Polisi sahabat anak.
2. Cara aman ke sekolah.
3. Patrol keamanan sekolah
4. *Police go to school* (berdasarkan data ditlantas polda DIY).

Dalam kegiatan kampanye dekade keselamatan jalan tersebut penekanan pembelajaran yang disampaikan meliputi :

1. Aspek yang perlu diperhatikan sebelum berkendara seperti kelengkapan SIM STNK, Helm Standar, Pemeriksaan kondisi kesehatan serta kondisi layak jalan kendaraan.
2. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat berkendara yang meliputi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, praktek cara berkendara dengan selamat yang meliputi ketrampilan dalam melakukan pengereman, cara menyalip yang benar dan lain sebagainya.